

Transparansi Akad *Wakalah Bil Ujrah* dalam Layanan Digital Banking Syariah: Analisis pada *Interface* Aplikasi

Minhajuddin Madi^{1*}, Muhammad Said², Ahmad³, Naharuddin Sr⁴, Arya Nirwansyah Dwi Putra⁵

^{1,2,3,4} Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

⁵ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: minhajuddinmadi@iainpare.ac.id¹, muhammadsaid@iainpare.ac.id², ahmad@iainpare.ac.id³,
naharuddinsr@iainpare.ac.id⁴, Nirwansyaharya@gmail.com⁵

*) Corresponding Author

Submitted: 24 June 2025
Revised: 20 Oct 2025
Accepted: 3 Dec 2025
Published: 9 Dec 2025

How to Cite:

Madi, M., Said, M., Ahmad, A., Sr, N., & Putra, A. N. D. (2025). Transparency of Wakalah Bil Ujrah Contracts in Sharia Digital Banking Services: Analysis of Application Interfaces. *Jurnal Iqtisaduna*, 11(2), 453-463. <https://doi.org/10.24252/ijtisaduna.v11i2.58457>



Copyright © 2025 by
Authors

ABSTRACT

This study aims to analyze the transparency of the wakalah bil ujrah contract in the user interfaces of Islamic digital banking applications in Indonesia. The research employs a descriptive qualitative method with content analysis, focusing on observing features that potentially use this contract, such as transfers and payments, in three dedicated Islamic banking apps: BSI Mobile, Muamalat DIN, and MyBCA Syariah. The findings reveal two main points: First, the level of transparency in explaining the contract type and its fee mechanism is notably low across all observed applications. Second, the application of the wakalah bil ujrah contract itself is not uniform; it was identified in BSI Mobile and Muamalat DIN, but not found in the equivalent features of MyBCA Syariah. This indicates that the core issue is a systemic lack of transparency, regardless of the specific contract applied. This study recommends enhancing transparency through improved UI/UX design that explicitly presents contract information, integrating embedded Sharia literacy features, and developing stricter regulatory technical guidelines for standardized Sharia contract communication in digital platforms.

Keywords : Transparency, Wakalah bil Ujrah, Islamic Digital Banking, Sharia Contract, User Interface

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi akad *wakalah bil ujrah* pada antarmuka pengguna aplikasi digital banking syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan analisis isi, berfokus pada observasi fitur-fitur yang berpotensi menggunakan akad ini, seperti transfer dan pembayaran, pada tiga aplikasi *dedicated* perbankan syariah: BSI Mobile, Muamalat DIN, dan MyBCA Syariah. Temuan penelitian mengungkap dua hal utama: Pertama, tingkat transparansi dalam menjelaskan jenis akad dan mekanisme biayanya masih sangat rendah pada semua aplikasi yang diamati. Kedua, penerapan akad *wakalah bil ujrah* sendiri tidak seragam; akad ini teridentifikasi dalam BSI Mobile dan Muamalat DIN, tetapi tidak ditemukan pada fitur yang setara di MyBCA Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa masalah intinya adalah kurangnya transparansi yang bersifat sistemik, terlepas dari akad spesifik apa yang diterapkan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi melalui perbaikan desain UI/UX yang menyajikan informasi akad secara eksplisit, integrasi fitur literasi syariah yang tertanam, dan penyusunan pedoman teknis regulasi yang lebih ketat untuk standardisasi komunikasi akad syariah di platform digital.

Kata Kunci : Transparansi, Wakalah bil Ujrah, Digital Banking Syariah, Akad Syariah, Interface

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam sektor keuangan, khususnya pada layanan perbankan syariah (Hidayah & Putra, 2025). Seiring dengan transformasi digital yang masif, perbankan syariah Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat melalui adopsi teknologi seperti *mobile banking* dan *digital wallet* (Wahab & Ihsan, 2025). Hingga akhir 2024, total aset perbankan syariah mencapai Rp980,3 triliun dengan pertumbuhan tahunan 9,9%, sementara aset *digital banking syariah* sendiri tembus Rp4,5 triliun dan diproyeksikan mencapai Rp10 triliun pada 2025 (OJK, 2025). Berbagai aplikasi *digital banking syariah* pun telah mengadopsi beragam akad syariah sebagai dasar transaksinya, dengan contoh seperti BSI Mobile yang mencatat 7,1 juta pengguna aktif dan peningkatan transaksi digital hingga 45% pada pertengahan 2024 (BSI, 2024). Fenomena ini tidak hanya mencerminkan peluang besar bagi inovasi keuangan Islam, tetapi juga menuntut kepatuhan syariah yang substantif di tengah ekosistem digital yang serba cepat (KK & Maharani, 2024).

Salah satu akad yang banyak diterapkan dalam layanan *digital banking syariah* adalah *wakalah bil ujrah*, yaitu pelimpahan kuasa dengan imbalan fee (Damayanti et al., 2023). Kedudukan kuat akad ini tidak hanya tercermin dalam studi (Rohman, 2023) yang membuktikan penerapannya sebagai dasar operasional yang sah untuk transaksi *fintech* syariah, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kokoh. Landasan tersebut diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah* (DSN-MUI, 2000), serta diperkuat oleh Fatwa No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bi Al-Ujrah* (DSN-MUI, 2017a) dan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 mengenai uang elektronik syariah (DSN-MUI, 2017c). Di sisi regulator, POJK No. 13/POJK.02/2018 menjadi payung hukum pengembangan layanan keuangan digital yang patuh syariah (OJK, 2018b).

Namun, di balik kepatuhan secara normatif tersebut, tantangan justru muncul pada tataran operasional, khususnya aspek transparansi akad dan kejelasan informasinya dalam antarmuka digital (*user interface*). Antarmuka (*interface*) dalam konteks aplikasi *digital banking syariah* merujuk pada lapisan interaksi visual dan fungsional antara pengguna dengan sistem, mencakup elemen-elemen seperti tombol, menu navigasi, ikon, teks informasi, serta alur proses yang memungkinkan nasabah memahami, menyetujui, dan melaksanakan akad *wakalah bil ujrah* secara transparan tanpa memerlukan penjelasan tambahan dari pihak bank. Data empiris menunjukkan kesenjangan ini: meskipun aset keuangan syariah secara keseluruhan mencapai Rp9.529 triliun pada kuartal pertama 2025, tingkat inklusi keuangan syariah masih stagnan di 13%, dengan rendahnya pemahaman nasabah terhadap akad menjadi salah satu hambatan utama (Indonesia, 2025). Bukti awal dari kesenjangan ini ditunjukkan oleh temuan (Anwar & Pustaka, 2025) yang mengonfirmasi kesesuaian syariah suatu aplikasi pendanaan justru mengindikasikan bahwa transparansi informasi akad dalam platform digital masih rendah. Kecenderungan serupa diperkuat oleh (Sahira et al., 2025) yang menemukan rendahnya pemahaman pengguna terhadap dasar akad dalam konteks layanan digital syariah lainnya. Kondisi tersebut semakin mengindikasikan adanya kesenjangan sistemik (*research gap*) antara kepatuhan syariah secara formal dengan praktik komunikasi akad

yang tidak transparan kepada nasabah di berbagai layanan keuangan digital terutama dalam kajian muamalah, di mana studi empiris tentang implementasi *wakalah bil ujrah* di antarmuka digital masih terbatas, lebih banyak fokus pada konteks non-digital seperti jastip atau pembiayaan modal kerja (Haq et al., 2024).

Dalam prinsip ekonomi Islam, setiap transaksi harus dijelaskan secara terang (*bayanul 'aqd*) untuk mencegah *gharar* (ketidakjelasan) dan potensi sengketa (Kusuma et al., 2024). Ketidakhadiran penjelasan eksplisit mengenai jenis akad, mekanisme pelimpahan kuasa, dan nominal *ujrah* dalam antarmuka aplikasi dapat mencederai prinsip keadilan (*'adalah*) dan menghambat terwujudnya *maqashid syariah*, khususnya dalam menjamin hak nasabah untuk mengetahui secara jelas akad yang mereka ikuti (Ismaliyanto et al., 2024). Oleh karena itu, aspek transparansi dalam desain antarmuka aplikasi menjadi isu krusial yang mendesak untuk dikaji lebih mendalam, guna memastikan bahwa kemudahan layanan digital tidak mengorbankan kejelasan dan keadilan transaksi Syariah (Fanani et al., 2025).

Berdasarkan identifikasi kesenjangan tersebut yang didukung data faktual tentang pertumbuhan digital syariah yang pesat namun disertai rendahnya inklusi dan pemahaman akad. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat transparansi implementasi akad *wakalah bil ujrah* pada antarmuka aplikasi *digital banking syariah* di Indonesia. Secara lebih spesifik, penelitian dilakukan untuk: (1) mengidentifikasi penerapan akad *wakalah bil ujrah* pada fitur transfer dan pembayaran di platform BSI Mobile, Muamalat DIN, dan MyBCA Syariah; (2) menganalisis kejelasan penjelasan mengenai jenis akad dan mekanisme *wakalah bil ujrah* yang diterapkan; serta (3) mengevaluasi transparansi informasi biaya *ujrah* dan mekanisme persetujuan digital yang digunakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis maupun praktis dalam memperkuat implementasi prinsip syariah yang tidak hanya patuh secara formal, tetapi juga transparan dan substantif di era digital, khususnya mengisi gap kajian muamalah pada konteks digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi partisipan (*participant observation*) untuk mengkaji secara mendalam tingkat transparansi akad *wakalah bil ujrah* pada antarmuka aplikasi digital banking syariah (Nurhayati et al., 2024). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi fenomena dalam konteksnya yang natural dalam hal ini, bagaimana informasi akad disampaikan dan dipahami oleh pengguna dalam lingkungan digital yang sesungguhnya, melalui interaksi langsung di lapangan.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah antarmuka pengguna (*user interface/UI*) dari tiga platform *digital banking* syariah terpilih, yaitu BSI Mobile, Muamalat DIN, dan MyBCA Syariah. Pemilihan platform tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa ketiganya merupakan aplikasi *dedicated* dari bank syariah yang terdaftar di OJK, memiliki basis pengguna yang signifikan, serta menyediakan fitur transfer dan pembayaran yang berpotensi menerapkan akad *wakalah bil ujrah*. Data diperoleh melalui observasi dan dokumentasi sistematis terhadap fitur-fitur layanan

tersebut, dengan fokus pada tiga aspek transparansi: keberadaan dan kejelasan penjelasan akad, transparansi informasi biaya *ujrah*, serta mekanisme persetujuan (*consent*) digital yang menegaskan penerimaan nasabah.

Selain data primer tersebut, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang bersumber dari dokumen normatif seperti fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terutama Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah* (DSN-MUI, 2000), Fatwa No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah bi Al-Ujrah* (DSN-MUI, 2017a), dan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah (DSN-MUI, 2017c). Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital juga dijadikan acuan (OJK, 2018b). Sumber sekunder lain meliputi artikel jurnal terakreditasi dan publikasi ilmiah terkait implementasi akad *wakalah* dalam layanan keuangan digital (Damayanti et al., 2023; Putri et al., 2023; Setiawan & Hana, 2024).

Analisis data dilakukan dengan mengikuti model interaktif (Miles et al., 2014) yang mencakup tiga tahapan utama. Pertama, reduksi data, dengan menyeleksi dan memfokuskan data pada aspek transparansi akad dari hasil observasi *UI* dan studi dokumen. Kedua, penyajian data, dengan menyajikan temuan dalam matriks perbandingan (Tabel 1) untuk memudahkan identifikasi pola transparansi dan perbandingan antar platform. Ketiga, penarikan kesimpulan/verifikasi, dengan menafsirkan temuan dan mengonfirmasikannya melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan hasil observasi antarmuka aplikasi dengan fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, dan temuan studi empiris sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyajikan bukti aktual mengenai praktik komunikasi akad syariah di ranah digital, khususnya yang berkaitan dengan akad *wakalah bil ujrah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Transparansi Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Antarmuka Aplikasi

Berdasarkan observasi partisipan yang dilakukan secara langsung pada antarmuka aplikasi digital banking syariah, tingkat transparansi akad *wakalah bil ujrah* dievaluasi melalui tiga aspek utama, yaitu keberadaan penjelasan akad, kejelasan informasi biaya *ujrah*, serta mekanisme persetujuan digital. Observasi ini melibatkan interaksi pengguna dengan aplikasi BSI Mobile, Muamalat DIN, dan MyBCA Syariah dalam skenario transaksi nyata, seperti transfer atau pembayaran, untuk menilai sejauh mana elemen akad syariah terintegrasi secara eksplisit dan mudah dipahami.

a. BSI Mobile

Pada aplikasi BSI Mobile, keberadaan penjelasan akad *wakalah bil ujrah* umumnya muncul saat pengguna mengakses layanan transfer atau pembayaran tertentu. Namun, narasi sering kali bersifat ringkas dan tidak selalu jelas apakah akad yang dimaksud adalah *wakalah bil ujrah*, kecuali pengguna menelusuri syarat ketentuan atau sering mencoba aplikasi (Ibrahim & Hasan, 2023). Kejelasan informasi biaya *ujrah* biasanya ditampilkan saat konfirmasi transaksi, tetapi formatnya sering terpadu dengan biaya lain sehingga identifikasi fee spesifik *ujrah* cukup sulit. Mekanisme persetujuan digital mengharuskan nasabah menyetujui syarat ketentuan secara umum melalui check box

atau tombol persetujuan, tanpa penekanan khusus pada elemen akad *wakalah bil ujrah* (Mutahara, 2024).

b. Muamalat DIN

Di aplikasi Muamalat DIN, menu “Informasi Produk” dan “Detail Transaksi” kadang memuat penjelasan singkat terkait dasar akad. Namun, informasi tersebut tidak selalu muncul setiap transaksi dan terkesan opsional. Kejelasan informasi biaya *ujrah* terangkum di halaman “Rincian Biaya”, namun label *ujrah* tidak selalu eksplisit dan terkadang hanya terdaftar sebagai biaya administrasi tanpa pemisahan istilah syariah. Proses persetujuan digital mengikuti prosedur standard banking, tanpa edukasi atau penegasan khusus pada akad maupun aspek syariah.

c. MyBCA Syariah

Pada aplikasi MyBCA Syariah, akad yang dipakai umumnya dideskripsikan di tahap awal seperti FAQ atau syarat ketentuan, tetapi kurang muncul secara real-time saat nasabah melakukan transaksi. Kejelasan informasi biaya *ujrah* lebih eksplisit namun tetap bercampur dengan biaya lain, tanpa breakdown khusus biaya *ujrah*. Sistem otorisasi menggabungkan persetujuan berbagai aplikasi dan fitur, sehingga persetujuan akad spesifik kadang hanya bersifat implisit (Mainata et al., 2025).

Berdasarkan observasi terhadap antarmuka pengguna (UI) pada tiga platform digital banking syariah, BSI Mobile, Muamalat DIN, dan MyBCA Syariah ditemukan bahwa aspek transparansi akad *wakalah bil ujrah* belum menjadi prioritas dalam desain layanan digital. Hasil observasi yang disajikan dalam Tabel 1 berikut mengonfirmasi temuan (Damayanti et al., 2023) serta (Setiawan & Hana, 2024) mengenai rendahnya literasi akad syariah di kalangan pengguna, yang diduga kuat bersumber dari tidak memadainya informasi yang disajikan dalam aplikasi.

Tabel 1. Tingkat Transparansi Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Antarmuka Aplikasi Digital Banking Syariah

Platform	Penerapan WBU	Penjelasan Eksplisit Akad	Kejelasan Biaya Ujrah	Mekanisme Persetujuan Digital	Sumber Data
BSI Mobile	Ditemukan	Tidak	Ya	Tidak	Observasi Aplikasi (2024)
Muamalat DIN	Ditemukan	Tidak	Tidak	Tidak	Observasi Aplikasi (2024)
MyBCA Syariah	Tidak	Tidak	N/A	Tidak	Observasi Aplikasi (2024)
ETHIS	Ditemukan	Ya	Ya	Ya	(Damayanti et al., 2023)

Sumber: Observasi langsung peneliti terhadap versi aplikasi terbaru (per November-Desember 2024) dan Damayanti et al. (2023) untuk platform ETHIS.

Dari Tabel 1 di atas, terlihat dua temuan kunci. Pertama, akad *wakalah bil ujrah* memang diterapkan dalam fitur transfer dan pembayaran pada BSI Mobile dan Muamalat DIN, yang ditandai dengan adanya pemotongan biaya (*ujrah*). Kedua, dan yang lebih penting, baik platform yang menerapkan WBU (BSI & Muamalat) maupun yang tidak (MyBCA Syariah) sama-sama tidak menyertakan penjelasan eksplisit mengenai akad yang menjadi dasar transaksi tersebut. Bahkan pada BSI Mobile dan Muamalat DIN, yang

notabene menerapkan WBU, mekanisme persetujuan digital atas akad ini juga tidak ditemui.

Ketidakselarasan dengan Prinsip *Bayanul 'Aqd* dan Keadilan Transaksional

Hasil observasi partisipan menunjukkan adanya ketidakselarasan signifikan antara praktik penyampaian akad *wakalah bil ujrah* pada antarmuka aplikasi digital banking syariah dengan prinsip *bayanul 'aqd* (kejelasan kontrak) dan keadilan transaksional yang menjadi fondasi akad syariah. Ketidakselarasan ini teridentifikasi pada tiga dimensi utama, yaitu kurangnya penjelasan akad yang komprehensif, rendahnya transparansi biaya *ujrah*, serta absennya mekanisme persetujuan khusus yang memastikan pemahaman dan kesadaran nasabah.

Penjelasan akad *wakalah bil ujrah* pada ketiga aplikasi yang diamati yaitu BSI Mobile, Muamalat DIN, dan MyBCA Syariah cenderung tidak memenuhi standar *bayanul 'aqd*. Mayoritas aplikasi tidak menyediakan penjelasan akad secara utuh, baik dari segi substansi, ruang lingkup, hak, kewajiban, maupun konsekuensi hukumnya. Informasi yang tersedia bersifat parsial, ringkas, atau hanya muncul pada bagian tersier seperti syarat ketentuan umum, sehingga nasabah tidak mendapatkan gambaran lengkap mengenai kontrak yang mengikatnya secara syar'i.

Transparansi biaya *ujrah* juga dinilai kurang optimal. Komponen *ujrah* sebagai imbalan jasa wakalah tidak selalu diidentifikasi secara jelas dan eksplisit. Pada banyak kasus, biaya tersebut tercampur dengan biaya administrasi lain atau disajikan dalam format terpadu tanpa label syariah yang spesifik. Akibatnya, nasabah sulit memahami besaran, dasar perhitungan, dan proporsionalitas *ujrah* terhadap jasa yang diterima, yang berpotensi melanggar prinsip keadilan transaksional (*justice in exchange*).

Ketidaaan mekanisme persetujuan khusus menjadi temuan kritis. Tidak ditemukan proses otorisasi digital yang secara terpisah menegaskan pemahaman dan persetujuan nasabah terhadap akad *wakalah bil ujrah*. Persetujuan hanya dilakukan secara umum melalui check box atau tombol konfirmasi transaksi, tanpa penekanan edukatif atau verifikasi pemahaman. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) dan mengurangi validitas *ijab-qabul* dalam perspektif syariah, sehingga mengancam keabsahan akad dan keadilan transaksional secara keseluruhan.

Temuan ini menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara praktik yang berjalan dengan prinsip syariah yang mensyaratkan kejelasan (*bayanul 'aqd*) dalam setiap akad (Ulandari & Anam, 2024). Ketidakhadiran penjelasan akad berpotensi menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat merusak kesucian akad dan berimplikasi pada tidak terpenuhinya prinsip keadilan ('*adalah*). Fenomena ini memperkuat penelitian (Putri et al., 2023) yang menemukan bahwa mayoritas pengguna fintech syariah tidak mengetahui jenis akad yang berlaku. Ironisnya, ketidakpahaman ini terjadi bukan karena ketiadaan landasan hukum, mengingat semua platform tersebut telah memiliki dasar syariah yang kuat.

Analisis Kesenjangan dengan Prinsip Syariah dan Regulasi

Praktik penyajian akad *wakalah bil ujrah* pada antarmuka aplikasi digital banking syariah yang diamati menunjukkan kesenjangan signifikan dengan prinsip syariah dan kerangka regulasi yang berlaku. Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen (OJK, 2022) dan POJK 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum (OJK, 2018a), serta fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* (DSN-MUI, 2017b), secara tegas mensyaratkan kejelasan akad, transparansi biaya berbasis syariah, serta mekanisme persetujuan yang *informed* dan *voluntary*. Namun, implementasi pada BSI Mobile, Muamalat DIN, dan MyBCA Syariah masih menunjukkan gap normatif pada tiga aspek utama: terminologi syariah yang tidak konsisten, kejelasan substansi akad yang parsial, serta tahapan persetujuan yang tidak memadai untuk memastikan pemahaman nasabah.

Kesenjangan juga terlihat pada dimensi pengalaman pengguna (*user experience*), khususnya bagi nasabah baru atau yang awam terhadap konsep syariah. Lemahnya display informasi baik dari segi visibilitas, hierarki konten, maupun bahasa yang mudah dipahami menyebabkan nasabah rentan tidak memahami bentuk akad, komponen *ujrah*, serta hak dan kewajiban yang melekat. Tidak adanya guidance interaktif seperti *pop-up* edukatif, tooltips syariah, atau konfirmasi berlapis berbasis pemahaman (*comprehension-based consent*) memperparah asimetri informasi. Akibatnya, proses *ijab-qabul* yang menjadi rukun akad syariah tidak terpenuhi secara substansial, meskipun secara formal telah dilakukan melalui tombol persetujuan digital (Mahmudulhassan & Muthoifin, 2024). Kesenjangan ini tidak hanya berpotensi melanggar prinsip *bayanul 'aqd* dan keadilan transaksional, tetapi juga meningkatkan risiko sengketa di masa depan serta menurunkan kepercayaan publik terhadap ekosistem perbankan syariah digital.

Meskipun implementasi di lapangan tidak optimal, akad *wakalah bil ujrah* sebenarnya memiliki landasan hukum yang sangat kuat dalam ekosistem keuangan syariah Indonesia. Seperti ditunjukkan dalam Tabel 2, terdapat beberapa fatwa DSN-MUI yang secara khusus mengatur penerapan akad ini dalam layanan keuangan digital.

Tabel 2. Fatwa DSN-MUI Terkait Akad Wakalah dalam Digital Banking

No.	Nomor Fatwa	Judul Fatwa	Relevansi terhadap Digital Banking
1	10/DSN-MUI/IV/2000	Fatwa tentang Wakalah	Dasar pelimpahan kuasa dalam transaksi perbankan
2	113/DSN-MUI/IX/2017	Fatwa tentang Akad <i>Wakalah bil Ujrah</i>	Dasar imbalan <i>ujrah</i> dalam transaksi wakalah digital
3	117/DSN-MUI/II/2018	Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Syariah	Penggunaan akad wakalah dalam top-up dan pembayaran e-money
4	117/DSN-MUI/II/2018	Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Syariah	Penggunaan akad wakalah untuk pembiayaan online syariah

Sumber: Diolah peneliti dari fatwa-fatwa resmi DSN-MUI (diakses melalui website DSN-MUI dan OJK tahun 2024-2025).

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa kerangka normatif untuk implementasi akad *wakalah bil ujrah* dalam layanan digital sebenarnya telah tersedia secara komprehensif. Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 (DSN-MUI, 2000) menjadi landasan

dasar, sementara fatwa-fatwa berikutnya khususnya No. 113/DSN-MUI/IX/2017 (DSN-MUI, 2017a) dan No. 116/DSN-MUI/IX/2017 (DSN-MUI, 2017c) telah mengakomodir perkembangan layanan keuangan digital. Di sisi regulator, POJK No. 13/POJK.02/2018 (OJK, 2018b) menjadi payung hukum pengembangan layanan keuangan digital yang patuh syariah.

Namun, yang menjadi masalah adalah transformasi kepatuhan normatif tersebut ke dalam pengalaman pengguna (*user experience*) yang transparan. Ketiadaan penjelasan eksplisit mengenai jenis akad, mekanisme pelimpahan kuasa, dan nominal *ujrah* dalam antarmuka aplikasi seperti yang terungkap dalam Tabel 1 dapat mencederai prinsip keadilan (*'adalah*) dalam transaksi. Padahal, Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 (DSN-MUI, 2000) dengan tegas menyatakan bahwa akad wakalah harus dilakukan dengan sukarela dan didasari pemahaman yang jelas oleh para pihak.

Pembelajaran dari *Best Practice* dan Rekomendasi Awal

Pembelajaran dari praktik terbaik (*best practice*) internasional pada aplikasi perbankan syariah digital seperti Al Rajhi Bank Mobile (Arab Saudi), Dubai Islamic Bank App, dan Kuwait Finance House Digital menunjukkan bahwa antarmuka ideal mampu mengintegrasikan prinsip syariah secara seamless dalam pengalaman pengguna. Aplikasi-aplikasi tersebut secara konsisten menampilkan penjelasan akad *wakalah bil ujrah* secara ringkas namun komprehensif melalui layer informasi yang muncul tepat pada saat transaksi relevan (*contextual disclosure*), memisahkan biaya *ujrah* sebagai item terpisah dengan label syariah yang jelas, serta menyediakan *pop-up* persetujuan khusus yang mengharuskan pengguna mengonfirmasi pemahaman sebelum transaksi dilanjutkan. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi *bayanul 'aqd*, tetapi juga meningkatkan literasi syariah dan kepercayaan nasabah.

Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi awal untuk pengembangan aplikasi digital banking syariah di Indonesia difokuskan pada tiga pilar perbaikan antarmuka. Pertama, penambahan penjelasan akad yang mudah diakses dan terlihat secara *real-time* pada setiap tahap transaksi yang melibatkan *wakalah bil ujrah*, misalnya melalui *expandable card* atau *tooltip* interaktif berisi definisi, ruang lingkup, dan implikasi syariah. Kedua, penyajian pemisahan biaya *ujrah* secara eksplisit pada setiap notifikasi atau ringkasan transaksi, dengan label "*Ujrah Wakalah*" yang terpisah dari biaya administrasi lain, disertai besaran nominal, dasar perhitungan, dan perbandingan proporsional. Ketiga, pengimplementasian mekanisme persetujuan khusus berbasis pemahaman (*comprehension-based consent*), seperti *pop-up* ringkasan akad dengan opsi "Saya Paham & Setuju" yang baru aktif setelah pengguna membaca atau men-*scroll* konten, untuk memastikan *ijab-qabul* syar'i terpenuhi secara substansial. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menutup kesenjangan normatif, meningkatkan keadilan transaksional, dan memperkuat posisi perbankan syariah digital sesuai regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI.

Perbandingan dengan platform ETHIS dalam Tabel 1 membuktikan bahwa optimasi transparansi secara digital sangat memungkinkan untuk diwujudkan. Keberhasilan ETHIS dalam menampilkan penjelasan akad dan meminta persetujuan

digital sebelum transaksi menjadi bukti bahwa aspek syariah dapat diintegrasikan dengan baik dalam desain antarmuka modern. Praktik baik ini seharusnya dapat diadopsi oleh platform perbankan syariah yang notabene memiliki sumber daya dan kapabilitas teknis yang lebih memadai.

Oleh karena itu, ketidaktransparan yang terjadi pada aplikasi perbankan syariah bukanlah sebuah keniscayaan, melainkan lebih merupakan kesenjangan desain dan komitmen dalam menerjemahkan prinsip syariah ke dalam bahasa digital. Temuan ini mempertegas urgensi dari rekomendasi yang akan disampaikan pada bagian kesimpulan mengenai pentingnya perbaikan desain UI, edukasi, dan sinergi regulasi untuk menutup kesenjangan antara kepatuhan syariah formal dengan substansial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama dalam implementasi akad *wakalah bil ujrah* pada layanan digital banking syariah di Indonesia bukan lagi pada level kepatuhan normatif, melainkan pada aspek transparansi dan komunikasinya dalam antarmuka aplikasi.

Secara spesifik, penelitian ini berhasil mengungkap dua temuan kunci. Pertama, tingkat transparansi informasi mengenai akad dan biaya *ujrah* masih sangat rendah pada aplikasi-aplikasi yang diamati (BSI Mobile, Muamalat DIN, dan MyBCA Syariah). Kedua, ditemukan variasi dalam penerapan akad operasional, di mana *wakalah bil ujrah* teridentifikasi pada BSI Mobile dan Muamalat DIN, namun tidak ditemukan pada fitur serupa di MyBCA Syariah. Temuan ini mengindikasikan bahwa rendahnya transparansi merupakan masalah sistemik yang tidak bergantung pada jenis akad spesifik yang digunakan.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan *gharar* dan bertentangan dengan prinsip *bayanul 'aqd* serta keadilan (*'adalah*) dalam transaksi, yang merupakan pilar utama *maqashid syariah*. Di sisi lain, keberhasilan platform seperti ETHIS membuktikan bahwa integrasi penjelasan akad yang jelas dalam desain antarmuka merupakan hal yang sangat memungkinkan untuk diwujudkan.

Oleh karena itu, upaya optimalisasi perlu difokuskan pada tiga strategi konkret. Pertama, dari sisi teknologi, diperlukan redesain antarmuka aplikasi yang menyisipkan penjelasan singkat dan jelas mengenai akad serta rincian biaya sebelum transaksi disetujui, dilengkapi dengan mekanisme persetujuan digital (*digital consent*) yang eksplisit. Kedua, dari sisi edukasi, integrasi fitur literasi syariah digital seperti *pop-up* edukatif, menu "Tentang Akad", atau konten video penjelasan perlu dikembangkan secara pro-aktif dalam aplikasi. Ketiga, dari sisi regulasi, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara OJK dan DSN-MUI untuk menyusun pedoman teknis yang mewajibkan standardisasi penyampaian informasi akad dalam platform digital, guna memastikan kepatuhan syariah tidak hanya pada level konsep, tetapi juga terejawantah dalam praktik komunikasi yang transparan.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah mendorong paradigma *shariah by design* dalam pengembangan layanan keuangan syariah digital ke depan, di mana prinsip syariah tidak hanya menjadi basis legal, tetapi menjadi bagian tak terpisahkan dan

terlihat dari pengalaman pengguna. Dengan demikian, kemudahan layanan digital tidak akan mengorbankan kejelasan dan keadilan, yang merupakan esensi dari ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, U. A. A., & Pustaka, D. (2025). *Ekonomi Syariah Digital 2035*. Detak Pustaka.
- (BSI), B. S. I. (2024). *Transaksi Digital Banking Naik 45%, BSI Apresiasi Nasabah Lewat Hujan Rezeki BSI Mobile*.
- Damayanti, G. N., Rahmawati, N. H., Khoyrotun, U., Nafsintomi, Handayani, U. N. R., & Falikhatun. (2023). Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Aplikasi Ethis (Aplikasi Pendanaan Berbasis Syariah). *Adz Dzahab : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(2), 279–294. <https://doi.org/https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i2.1980>
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah*.
- DSN-MUI. (2017a). *Fatwa No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi Al-Ujrah*.
- DSN-MUI. (2017b). *Fatwa No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi Al-Ujrah*.
- DSN-MUI. (2017c). *Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*.
- Fanani, Z., Arifin, B., & Mohamed, F. A. E. (2025). Monetisasi Data, Sentralisasi QRIS, dan Tantangan Integrasi Nilai Syariah dalam Sistem Pembayaran Digital Indonesia:(Data Monetization, QRIS Centralization, and the Challenge of Sharia Value Integration in Indonesia's Digital Payment System). *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 5(1), 21–54.
- Haq, M. A., Mahira, A. I., Iskandar, A. M., & Elfayanti, Y. E. (2024). Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Online Freelance: Kajian Inovasi Ekonomi Syariah dalam Konteks Gig Economy. *Az Zarqa': Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Islam*.
- Hidayah, A., & Putra, H. R. (2025). Literasi Keuangan Syariah di Era Digital dan Tantangan Teknologi dalam Transformasi Perbankan. *AL-IQTISHAD: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam*, 5(1), 43–48.
- Ibrahim, A. S. M., & Hasan, A. (2023). Fitur Baru Aplikasi BSI Mobile: Produk Mitraguna Berbasis Online dengan Skema Akad Musyarakah Mutanaqisa (MMQ). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 987–996.
- Indonesia, P. (2025, October 27). *Aset Keuangan Syariah Tembus Rp9.529 Triliun di Awal 2025: Apa Artinya bagi Ekonomi Masyarakat?*
- Ismaliyanto, J., Fahriani, F. Z., Astuti, H. H., Ratnawati, N., Dewantara, A., Harmaini, Alim, M. N., Hendrarto, C., & Djatmiko, T. (2024). *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep, Prinsip, dan Praktik*. PT Bukuloka Literasi Bangsa.
- KK, A. S. R., & Maharani, H. N. (2024). Inovasi dan pengembangan produk keuangan syariah: Tantangan dan prospek di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1).
- Kusuma, A. D., Zanti, L., Azzahra, W. E., Ramadhani, W. A., & Wismanto, W. (2024). Gharar Dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam Dan Implikasinya. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2(6), 140–152.
- Mahmudulhassan, M., & Muthoifin, M. (2024). Transactions Without Ijab Qabul in the 5.0 Era: An Analysis of Opportunities, Challenges, and Laws in the Modern Market. *Maktabah Reviews on Sustainable Development Goals*, 1(01), 11–24.
- Mainata, D., Natsir, I., Adilla Arsy, W., & Monoarfa, H. (2025). *Digitalisasi Ekonomi & Keuangan Syariah*. Az-Zahra Media Society.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

- Mutahara, M. (2024). *Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah Wal Qardh terhadap Produk Pembiayaan ProHajj Plus pada Bank Muamalat KC Kendari*. Institut Agama Islam Negeri Kendari.
- Nurhayati, N., Apriyanto, A., Ahsan, J., & Hidayah, N. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- OJK. (2018a). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum*.
- OJK. (2018b). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan*.
- OJK. (2022). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*.
- (OJK), O. J. K. (2025). *Siaran Pers: Kinerja Positif Perbankan Syariah 2024*. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
- Putri, C. K. A., Anggraini, J., Kamila, H. R., Al Fadli, F., & Suko, F. (2023). Analisis Akad Wakalah Pada Transaksi Financial Technology Syariah. *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 51–61.
- Rohman, A. N. (2023). Urgensi Pengaturan Fintech Lending Syariah Di Indonesia: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 16.
- Sahira, A., Husein, M., & Yusuf, M. F. (2025). Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Minat Generasi Milenial Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2018–2026.
- Setiawan, M. N., & Hana, K. F. (2024). Transfer of Funds Via Brilink an Analytical Study of Transactions Within the Framework of Wakalah Bil Ujrah Contract. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 13(2), 310–319. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/jimrf.v13i2.11950>
- Ulandari, A., & Anam, M. Y. (2024). Contingent Liability in Traditional Economic Transactions: An Islamic Business Ethics Study in Dusun Cappego: Utang-Piutang Bersyarat dalam Praktik Transaksi Ekonomi Tradisional: Kajian Etika Bisnis Islam di Dusun Cappego. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 16(2), 203–223.
- Wahab, F., & Ihsan, M. (2025). Revolusi digital perbankan syariah: Mendorong inovasi keuangan Islam di Indonesia. *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking*, 2(2), 87–99.